



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 188 TAHUN 2022

TENTANG

PENGESAHAN CALON SANGADI TERPILIH MENJADI SANGADI POIGAR III

PERIODE 2022-2028 DAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT

PENJABAT SANGADI POIGAR III

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati/ Walikota;
- b. bahwa saudara UMPA MOKODOMPIT, terpilih sebagai Sangadi Poigar III Kecamatan Poigar pada Pemilihan Sangadi Serentak Tahun 2022 untuk periode 2022-2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 27);

8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Wabah *Corona Virus Disease 2019* Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan saudara UMPA MOKODOMPIT sebagai Calon Sangadi Terpilih menjadi Sangadi Poigar III Kecamatan Poigar Periode 2022-2028.
- KEDUA : Sangadi Poigar III sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan kepadanya diberikan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penjabat Sangadi Poigar III Kecamatan Poigar atas nama SAHURIN MOKODONGAN NIP. 19640113 201001 1 002 diberhentikan dengan hormat dan menyampaikan terima kasih atas pengabdianya selama menjalankan tugas.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS PMD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 11 Maret 2022



MONSIEUR PREDJO MOKOAGOW